



BUPATI NGANJUK

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
8. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten ADD setiap tahun anggaran.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dan insentif RT dan RW; dan
 - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pasal 3

- (1) ADD yang diterima suatu desa adalah penjumlahan dari ADD Minimum dan ADD Proporsional.
- (2) ADD Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ADD untuk suatu desa yang diperoleh berdasarkan pembagian 60% (enam puluh persen) dari jumlah pagu total ADD se-Kabupaten dibagi jumlah desa di Kabupaten.
- (3) ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ADD untuk suatu desa yang diperoleh berdasarkan perkalian Nilai Bobot Desa (BDi) dikalikan 40% (empat puluh persen) dari jumlah pagu total ADD se-Kabupaten.

Pasal 4

- (1) ADD untuk setiap desa dihitung sebagai berikut:

$$ADD-i = ADDM-i + ADDP-i$$

Keterangan:

ADD-i : Jumlah total ADD yang diterima Desa-i

ADDM-i : Jumlah ADD Minimal yang diterima Desa-i

ADDP-i : Jumlah ADD Proporsional yang diterima Desa-i

- (2) Rumus besaran ADD Minimum adalah sebagai berikut:

$$ADDM-i = \frac{ADDM}{\text{Jumlah desa se-Kabupaten}}$$

Keterangan:

ADDM-i : ADD Minimum untuk Desa-i

ADDM : Jumlah pagu total ADD Minimum se-Kabupaten

- (3) Rumus besaran ADD Proporsional adalah sebagai berikut:

$$ADDP-i = BDi \times ADDP$$

Keterangan:

ADDP-i : ADD Proporsional untuk Desa-i

BDi : Nilai Bobot Desa-i

ADDP : Jumlah pagu total ADD Proporsional se-Kabupaten

- (4) Nilai Bobot Desa (BDi) adalah nilai desa berdasarkan variabel-variabel sebagai berikut:
- Kebutuhan penghasilan tetap yang dihitung berdasarkan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta kebutuhan tunjangan BPD dan insentif RT dan RW.
 - jumlah penduduk, angka kemiskinan (jumlah rumah tangga miskin), luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa (jarak desa dengan kabupaten, luas tanah kas desa).
- (5) Rumusan perhitungan Nilai Bobot Desa (BDx) sebagai berikut:
- $$BDi = (a1 \times KV-JP) + (a2 \times KV-JLW) + (a3 \times KV-JM) + (a4 \times KV-JDK) + (a5 \times KV-JAD) + (a6 \times KV-JBPD) + (a7 \times KV-JRTRW)$$

Keterangan:

BDi : Nilai Bobot Desa untuk Desa-i
a1 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Penduduk (15%)
a2 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Luas Wilayah (15%)
a3 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Kemiskinan (20%)
a4 : Nilai Bobot Variabel Jarak Desa ke Kabupaten (5%)
a5 : Nilai Bobot Variabel Jumlah Aparatur Desa (25%)
a6 : Nilai Bobot Variabel Jumlah BPD (5%)
a7 : Nilai Bobot Variabel Jumlah RT dan RW (15%)
KV-JP : Koefisien Variabel Jumlah Penduduk
KV-JLW : Koefisien Variabel Luas Wilayah
KV-JM : Koefisien Variabel Jumlah Kemiskinan
KV-JDK : Koefisien Variabel Jarak Desa ke Kabupaten
KV-JAD : Koefisien Variabel Jumlah Aparatur Desa
KV-JBPD : Koefisien Variabel Jumlah BPD
KV-JRTW : Koefisien Variabel Jumlah RT dan RW

- (6) Koefisien Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan perbandingan antara Variabel Desa yang bersangkutan dengan jumlah nilai Variabel Desa se-Kabupaten dengan rumus:

$$KVi = \frac{Vi}{\sum Vi \text{ Kab}}$$

Keterangan:

KVi : Koefisien Variabel Desa x
Vi : Variabel Desa x
 $\sum Vi \text{ Kab}$: Jumlah nilai Variabel se-Kabupaten

- (7) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, jumlah kemiskinan, jarak desa ke Kabupaten bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (8) Data jumlah aparatur desa, jumlah BPD, jumlah RT dan RW bersumber dari data desa di Kabupaten Nganjuk.

Pasal 5

Besaran Alokasi Dana Desa setiap desa untuk setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 10 Februari 2015

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 10 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580810 198203 1 027

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2015 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005